

## PEMKAB PURWOREJO BAKAL BEDAH 730 RUMAH TIDAK LAYAK HUNI TAHUN INI



Sumber gambar : [Pembab-Purworejo-Bakal-Bedah-730-Rumah-Tidak-Layak-Huni-Tahun-Ini.jpg \(700x393\) \(tstatic.net\)](#)

### Isi Berita:

**TRIBUNJOGJA.COM, PURWOREJO** - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo terus berupaya untuk mengentaskan angka kemiskinan di wilayahnya.

Salah satunya melalui program bedah rumah rumah tidak layak huni (RTLH).

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Dinperkimtan) Kabupaten Purworejo, Eko Paskiyanto, mengatakan program RTLH masih terus menjadi program prioritas Pemkab Purworejo.

Melalui program tersebut, pemerintah terus mendorong pengentasan kemiskinan dengan membangun rumah tidak layak huni menjadi rumah sehat sederhana.

"Harapannya, program RTLH bisa bermanfaat bagi penerima dan angka kemiskinan di Kabupaten Purworejo dapat berkurang," ujar Eko, Senin (5/2/2024).

Eko mengungkapkan, pada 2024 terdapat sebanyak 730 rumah tidak layak huni di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, yang bakal dibedah.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 49 rumah akan ditangani menggunakan APBD Kabupaten Purworejo dan 681 rumah menggunakan bantuan keuangan pemerintah desa (Bankeu Pemdes) Provinsi Jawa Tengah.

"Tahun ini ada peningkatan jumlah nominal bantuan RTLH. Kalau tahun sebelumnya sebesar Rp15 juta per rumah, sekarang menjadi Rp20 juta per rumah. Dengan penambahan jumlah nominal bantuan itu diharapkan ada penambahan fasilitas, yakni harus memiliki jamban," ungkap dia.

Kendati ada penambahan jumlah, Eko menyebut bantuan RTLH tetap membutuhkan dukungan dari masyarakat dan calon penerima.

Sebab, pada dasarnya bantuan RTLH bersifat stimulan atau pendorong, sehingga membutuhkan swadaya dan partisipasi masyarakat sekitar, agar rumah terkait bisa berdiri layak huni.

Eko memaparkan progra RTLH pertama kali diterapkan di Kabupaten Purworejo pada 2015 silam. Kala itu ada sebanyak 29 ribu lebih rumah masuk kategori tidak layak huni. Namun, seiring berjalannya waktu, jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Purworejo semakin berkurang. Kini, hingga 2023 masih ada 16.101 rumah tidak layak huni yang belum ditangani, itu tersebar di 16 kecamatan se-Kabupaten Purworejo.

"Paling banyak berada di dataran tinggi semisal Kecamatan Kaligesing, Bagelen, Kemiri, dan Bruno. Sedangkan yang paling sedikit berada di Kecamatan Ngombol," katanya. Menurutnya, terdapat sejumlah kendala yang dihadapi saat menjalankan program RTLH. Di antaranya berkaitan dengan permasalahan tanah, alamat KTP penerima belum pindah sehingga harus diurus terlebih dahulu.

Kemudian, masalah penerima tidak mampu melakukan swadaya hingga banyak yang mengundurkan diri.

"Selain itu, di waktu yang sudah ditentukan ada calon penerima yang meninggal dunia. Sehingga penanganan atau penerimaan RTLH tidak bisa diteruskan sebab terhalang regulasi Perbup," sebut dia.

Oleh karena itu, pihaknya mengaku sedang meminta adanya revisi Perbup Nomor 68/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bansos yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.

Revisi yang dimaksud adalah terkait pelaksanaan RTLH tetap bisa diproses melalui ahli waris, jika penerima atau orang yang mengajukan sudah meninggal dunia.

"Supaya pelaksanaan bantuan RTLH tetap bisa diberikan kepada si penerima melalui ahli waris," terangnya.

Lebih lanjut, ia menyebut selain RTLH, pada tahun ini juga bakal ada program backlog Rp40 juta per rumah yang ditujukan untuk satu rumah lebih dari dua KK. Bantuan tersebut akan menysasar 29 rumah di Kabupaten Purworejo, dengan anggaran dari Provinsi Jawa Tengah.

"Jadi nanti mereka yang punya tanah akan dipindah dan kami bangun rumah," tandasnya. (drm)

#### **Sumber Berita:**

1. [Pekab Purworejo Bakal Bedah 730 Rumah Tidak Layak Huni Tahun Ini - Halaman 2 - Tribunjogja.com \(tribunnews.com\)](#), "Pekab Purworejo Bakal bedah 730 Rumah Tidak Layak Huni Tahun Ini", tanggal 5 Februari 2024

2. [Jadi Program Prioritas, Tahun Ini Ada 730 RTLH di Purworejo Akan Ditangani - Radar Jogja \(jawapos.com\)](https://www.jawapos.com), “Jadi Program Prioritas Tahun Ini Ada 730 RTLH di Purworejo Akan Ditangani”, tanggal 7 Februari 2024

**Catatan :**

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN (Dana Desa), bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota (Alokasi Dana Desa), serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
- Sumber anggaran rehab RTLH dapat bersumber dari bantuan keuangan pemerintah. Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu lainnya.<sup>1</sup> Bantuan keuangan terdiri dari bantuan keuangan dari daerah provinsi dan bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota.<sup>2</sup>
- Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>
- Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.<sup>4</sup>

**Catatan Akhir :**

1. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. (Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya).
2. Derajat kelayakan rumah tempat tinggal dapat diukur dari 2 aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu: jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan

---

<sup>1</sup> Pasal 45 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>2</sup> Pasal 45 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>3</sup> Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>4</sup> Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC) (Badan Pusat Statistik, 2015).
3. Rumah Tidak Layak Huni juga didefinisikan sebagai rumah yang aspek fisik dan mentalnya tidak memenuhi syarat. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung dan secara mental memenuhi rasa kenyamanan (Adi dalam Tri, 2014: “Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Berbasis Web”).
  4. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial. (Sumber: Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan).
  5. RTLH adalah rumah dengan ciri dan karakteristik yang tidak sesuai dengan persyaratan dan standar sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*